

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia masih termasuk ke dalam golongan negara berkembang. Walaupun pada tahun 2020 silam, Amerika Serikat telah mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang dari daftar yang ada pada Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO).<sup>1</sup> Amerika Serikat melakukan pencabutan tersebut melalui *Office of The US Trade Representative* (USTR) atau Kantor Perwakilan Perdagangan setempat. Namun, meski demikian Indonesia belum layak disebut sebagai negara maju.

Dilansir dari CNN Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi Ekonom Universitas Indonesia mengatakan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk dapat mengklasifikasikan suatu negara ke dalam golongan negara maju. Salah satu dari kriteria tersebut adalah sektor industrinya harus mampu mencapai 30% (tiga puluh persen) ke atas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan Indonesia belum mencapai angka tersebut. Kemudian pendapatan per kapita negara maju harus di atas 12.000 USD (dua belas ribu US Dollar) atau setara dengan Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dan pendapatan per kapita Indonesia masih di angka 4.000 USD (empat ribu US Dollar) atau setara dengan Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, "Dicoret dari Negara Berkembang, Indonesia Belum Negara Maju", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200224101848-532-477420/dicoret-dari-negara-berkebang-indonesia-belum-negara-maju>, diakses pada 14 September 2021.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang tinggi juga menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakat di suatu negara. Suatu negara yang sudah termasuk dalam golongan negara maju memiliki angka HDI di atas 0,85 (nol koma delapan puluh lima) sedangkan angka HDI Indonesia masih berada pada angka 0,7 (nol koma tujuh). Selain itu, masih banyak juga hal-hal lain yang menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal oleh negara-negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand.<sup>3</sup>

Negara berkembang atau yang sering kali disebut sebagai negara ketiga adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih di taraf menengah atau masih dalam tahap perkembangan karena belum mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi para penduduknya di berbagai aspek. Golongan negara berkembang dicirikan dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya.<sup>4</sup> Perkembangan yang terus dilakukan oleh negara berkembang tentunya agar dapat menjadi negara maju yang dapat mensejahterakan rakyatnya.

Dalam aspek ekonomi, negara berkembang masih rendah pendapatan per kapitanya, bergantung pada produksi primer terutama hasil pertanian, angkatan kerjanya sebagian besar bekerja di sektor pertanian, besarnya angka pengangguran dan kemiskinan akibat minimnya lapangan kerja, dan masih bergantung pada negara-negara maju.

Dalam aspek sosial, negara berkembang memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, angka kematian bayi tinggi, banyak terjadi kematian akibat dari

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Danang Endarto, Sarwono, dkk, *Geografi untuk SMA/MA Kelas XII*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 145.

kemiskinan, pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi, tingkat pendidikan rendah, banyak tenaga kerja muda yang tidak berpengalaman, banyak penduduk yang tinggal di pedesaan, dan urbanisasi terjadi sangat cepat.

Berbeda dengan negara berkembang, dalam segi ekonomi tentunya negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Selain itu, sebagian besar angkatan kerja berada di sektor industri dan jasa, terdapat keseimbangan di antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan rendah, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat cukup tinggi, dan sumber daya alam dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kemudian dalam segi sosial, tingkat kelahiran di negara maju cenderung rendah, angka harapan hidup tinggi, penyebab kematian pada umumnya dikarenakan pola hidup yang tidak sehat seperti tidak menjaga asupan makanan, pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun, pendidikan baik, dan masyarakatnya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi.<sup>5</sup>

Dilihat dari kriteria tersebut, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk dapat menjadi negara maju. Perubahan dalam sektor ekonomi maupun sosial masih harus diberi perhatian lebih. Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Negeri ini yang sering kali dijadikan faktor utama rendahnya pendidikan, kesehatan, kualitas hidup masyarakat, dan yang lainnya.

Sebagai negara yang masih termasuk dalam golongan negara berkembang, Indonesia perlu melakukan berbagai perubahan baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya agar dapat bersanding dengan negara-negara maju.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 147.

Untuk dapat membangun ekonomi nasional demi memajukan bangsa, negara memerlukan biaya yang cukup banyak. Biaya tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan anggaran negara seperti penerimaan pajak, retribusi, bea, cukai, dan pendapatan negara lainnya. Untuk dapat memumpuni biaya tersebut, salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi negara adalah melalui pasar modal.

Pasar Modal dapat terjadi karena ada kegiatan penanaman modal atau Investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Kemudian Pasar Modal sendiri dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas.

Dalam arti sempit, Pasar Modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya dengan jasa Perantara Pedagang Efek.<sup>6</sup> Dalam arti luas Pasar Modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, yang mencakup Bank Komersial dan lembaga perantara lainnya di bidang keuangan, serta surat-surat berharga yang beredar.<sup>7</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat-surat berharga, di mana perusahaan-perusahaan (*entities*) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga kepada individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*investor*) dengan cara mencatatkan diri (*listing*) terlebih dahulu ke badan otoritas di bidang Pasar Modal yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai emiten.

---

<sup>6</sup> Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016), hal. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 13.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) tertera bahwa:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>8</sup>

Pada Pasal 1 butir 17 Lampiran I Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.2/HKHPM/VIII/2018 tentang ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum juga dijabarkan bahwa:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, maupun transaksi yang berkaitan dengannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, termasuk transaksi yang terkait dengan perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada UU Pasar Modal.”<sup>9</sup>

Dalam Pasar Modal, hal-hal yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Salah satu efek Pasar Modal yang paling banyak peminatnya adalah saham.<sup>10</sup>

Saham adalah surat pernyataan atau kepemilikan pada suatu perusahaan<sup>11</sup>. Saham dinilai dengan sejumlah uang, maka bagi pembeli saham yang meletakkan modal paling banyak juga akan memperoleh saham yang paling banyak.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 17 Lampiran I Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.2/HKHPM/VIII/2018 tentang Ketentuan Umum Standar Profesi Konsultan Hukum.

<sup>10</sup> Fudji Sri Mar’ati, “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses *Go Public*)”, Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, hal. 79.

<sup>11</sup> Jonker Sihombing, *Op.Cit.*, hal. 106.

Pembelian saham suatu emiten akan menjadikan pembelinya sebagai seorang pemegang saham perusahaan tersebut dan seorang pemegang saham juga diberikan beberapa hak yang berkaitan yakni (1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (2) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dalam hal perseroan dilikuidasi; dan (3) Menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan undang-undang.<sup>12</sup>

Seperti yang sebelumnya telah disinggung, semakin banyak seseorang meletakkan modal di suatu perusahaan, maka hak dan suaranya dalam perusahaan tersebut semakin besar pula. Pemegang saham yang meletakkan modal dalam jumlah besar di suatu perusahaan dapat mencalonkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, menerima dividen, dan lain sebagainya dengan hak yang lebih besar dibanding pemegang saham lain dengan jumlah yang lebih sedikit.

Dalam praktiknya, saham dapat dibedakan berdasarkan cara peralihan saham dan manfaat yang didapatkan para pemegang saham tersebut. Dari cara peralihan saham, dapat dibedakan menjadi saham atas unjuk (*bearer stock*) dan saham atas nama (*registered stock*). Kemudian dari segi manfaat dapat dibedakan menjadi saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*).<sup>13</sup> Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).<sup>14</sup>

Dalam jual beli saham, seringkali kita mendengar bahwa harga saham selalu naik saat ada kabar baik mengenai perusahaan. Namun fenomena yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 107.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M. Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 45.

mbingungkan kerap kali terjadi di dalam pasar saham, yakni ketika kabar baik tentang sebuah perusahaan seperti laporan pendapatan yang sangat menguntungkan diumumkan, harga saham perusahaan tersebut seringkali tidak naik.

Menurut Hipotesis Pasar Efisien setengah kuat (*semi strong*), fenomena ini dikarenakan perubahan harga saham tidak dapat diprediksi, ketika informasi yang diharapkan oleh pasar diumumkan, harga saham tidak akan berubah. Kabar tersebut tidak memuat informasi baru yang akan membuat perubahan harga saham. Jika tidak demikian, dan pengumuman tersebut menyebabkan perubahan harga saham, berarti perubahan tersebut dapat diprediksi. Karena skenario seperti itu dikesampingkan dalam pasar yang efisien, harga saham akan merespons pengumuman hanya jika informasi yang diumumkan itu baru dan tidak terduga. Jika berita tersebut diharapkan, tidak ada respons harga saham yang akan terjadi. Hal ini membuktikan bahwa harga saham memang mencerminkan informasi yang tersedia untuk umum.<sup>15</sup> Terkadang harga saham individu turun saat kabar baik diumumkan.

Meskipun terlihat aneh, hal tersebutlah yang sebenarnya konsisten dengan cara kerja pasar yang efisien. Misalkan berita yang diumumkan itu bagus, tapi tidak sebaik yang diharapkan, pendapatan suatu perusahaan mungkin naik 15% (lima belas persen), tetapi jika masyarakat mengharapkan pendapatan naik 20% (dua puluh persen), kabar baik tersebut sebenarnya tidak menguntungkan, dan harga saham turun.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jonker Sihombing, Op.Cit, hal. 128.

<sup>16</sup> Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, (United Kingdom: Pearson, 2019), hal. 205.

Selain mengenai harga saham yang tidak naik mengikuti adanya kabar baik tentang perusahaan, fenomena yang kerap kali terjadi di dunia Pasar Modal Indonesia, khususnya saham adalah Fenomena *Pump and Dump*. Praktik *Pump and Dump* merupakan tindakan mencoba menaikkan harga saham melalui rekomendasi atau informasi yang menyesatkan atau dilebih-lebihkan atau manipulasi harga saham. Pelaku Praktik *Pump and Dump* biasanya memiliki jumlah saham yang cukup besar di suatu perusahaan dan menjual posisi mereka ketika harga saham naik. Karena pelaku Praktik *Pump and Dump* ini menjual sangat banyak saham, saham perusahaan tersebut mengalami penurunan dan merugikan berbagai pihak.<sup>17</sup>

Dengan terjadinya kenaikan dan penurunan harga saham secara tidak wajar di perusahaan yang bersangkutan, BEI pastinya akan memberikan pengawasan khusus, bahkan bisa sampai melakukan suspensi penjualan saham pada perusahaan tersebut. Selain itu, masyarakat yang terpengaruh untuk membeli saham akibat ajakan dari Pelaku Praktik *Pump and Dump* juga mengalami kerugian karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku. Tentunya praktik ini ilegal untuk dilakukan dan tentunya hal tersebut juga merugikan Investor lain yang sudah berinvestasi sejak lama.

Memang, dimungkinkan adanya pengalihan kepemilikan saham. Namun seharusnya pengalihan tersebut dapat menjadi faktor yang menimbulkan minat masyarakat untuk membentuk atau turut serta dalam suatu perusahaan. Pengalihan kepemilikan saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>17</sup> Rajeev Dhir, “*Pump and Dump*”, <https://www.investopedia.com/terms/p/pumpanddump.as>, diakses pada 14 September 2021.



tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) tentunya harus dilandaskan oleh itikad baik.

Dilansir dari CNBC Indonesia, BEI pada tahun 2020 lalu sempat melakukan suspensi saham dua anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yakni PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Maka BEI melakukan penghentian sementara dalam rangka *cooling down*.<sup>18</sup> Selain itu, pada tahun 2019 BEI juga mengawasi secara khusus PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Cowell Development Tbk (COWL), dan PT Sky Energi Indonesia tbc (JSKY) karena pergerakan harga sahamnya masuk ke kategori bergerak di luar kebiasaan. Dalam kasus ini, pergerakan di luar kebiasaan tersebut yakni penurunan yang signifikan. Bahkan ENVY pada akhirnya disuspensi untuk sementara dalam rangka *cooling down*.<sup>19</sup>

Mengenai Fenomena Praktik *Pump and Dump* di dunia Pasar Modal Indonesia, salah satu sekretariat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni Ibu Filza (Bagian Sekretariat Persidangan OJK) juga mengatakan bahwa memang fenomena tersebut sedang banyak terjadi di Indonesia, di mana hal tersebut merugikan berbagai pihak salah satunya masyarakat yang tergiur dalam pembelian saham tersebut. Dari kedua berita yang sebelumnya disampaikan, memang tidak dikatakan secara jelas bahwa terdapat pelaku *Pump and Dump* tersebut, namun

---

<sup>18</sup> Tahir Saleh, "Catat Ya! Mulai Senin, Suspensi Saham KAEF & INAF Dibuka", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200808192337-17-178442/catat-ya-mulai-senin-suspensi-saham-kaef-inaf-dibuka>, diakses pada 14 September 2021.

<sup>19</sup> Tahir Saleh, "Ambles Parah! 3 Saham Ini Diawasi Khusus, 1 Kena Suspensi BEI", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191121090814-17-116776/ambles-parah-3-saham-ini-di-awasi-khusus-1-kena-suspensi-bei>, diakses pada 14 September 2021.

terdeteksinya akibat dari praktik tersebut tanpa ada alasan yang pasti patut dicurigai. Kemudian memang dijelaskan pula di dalam Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat diatur syarat-syarat perusahaan yang harus mengalami suspensi perdagangan saham, salah satunya ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga secara signifikan atau pola transaksi yang tidak wajar.

Pada dasarnya, dalam praktik jual beli saham memang perlu kehati-hatian. Meskipun transaksi saham itu sendiri umumnya diawasi dan dilindungi oleh Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menjalankan tugas dan fungsinya di bawah OJK. Maka dalam hal ini penting adanya perlindungan hukum bagi para Investor terutama mereka yang melakukan investasi akibat dari ajakan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena terjadinya Praktik *Pump and Dump* pada suatu Emiten memang bukan merupakan kesalahan dari perusahaan yang bersangkutan, melainkan murni kesalahan pelaku.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Di dalam negara hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun rakyat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan semata-mata demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan itu, Pasar Modal pun memiliki peraturannya sendiri yakni Pasar Modal tersebut pun diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan sederet peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal terjadinya kejahatan pada Pasar Modal di Indonesia, setiap pihak pantas mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum erat hubungannya dengan salah satu tujuan negara yakni tercapainya suatu keadilan yang akan membawa kita pada kesejahteraan. Seperti yang sebelumnya telah disinggung, di bidang ekonomi seperti Pasar Modal pun dibutuhkan tercapainya suatu keadilan. Pada kasus yang sebelumnya diuraikan, OJK dan sederet lembaga terkait harus menunjukkan perannya.

OJK memiliki peraturan dan fungsi pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam OJK merupakan konsumen dalam jasa keuangan termasuk halnya Investor. Mengenai perlindungan hukum bagi Konsumen Jasa Keuangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) Sehingga pada Fenomena *Pump and Dump* ini seharusnya Para Investor, khususnya para Investor yang baru membeli saham yang merupakan akibat dari Fenomena *Pump and Dump* tersebut memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum akibat dari kerugian yang dideritanya.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa fenomena saham yang kerap terjadi di Indonesia telah merugikan berbagai pihak. Maka penulis ingin meneliti mengenai perlindungan hukum untuk para Investor yang telah menjadi korban dalam Praktik *Pump and Dump* yang dilakukan oleh para pihak yang tidak

bertanggung jawab. Dengan ini, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Praktik *Pump and Dump* dalam Pasar Modal Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan atas kegiatan *Pump and Dump* di Pasar Modal Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?; dan
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor atas praktik *Pump and Dump* di Pasar Modal Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil beberapa tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam terjadinya praktik *Pump and Dump*; dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam praktik *Pump and Dump*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan penulis menyampaikan hasil penelitian pada tugas akhir ini, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan juga untuk penulis sendiri. Berikut manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian pada tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Pasar Modal di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi di Pasar Modal untuk bertindak lebih bijaksana dalam kegiatan bisnisnya.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjabarkan dasar penelitian ini dilakukan dan dilanjutkan dengan beberapa teori dan dasar hukum yang menunjukkan adanya pertentangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian masalah yang diangkat menjadi dasar penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, lalu diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan tinjauan teori dan beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjadi dasar dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tinjauan konseptualnya.

## **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan penulis, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang mendukung penulis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

## **BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan yang dirumuskan pada BAB I yakni pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam terjadinya praktik *Pump and Dump* dan perlindungan hukum bagi Investor dalam praktik *Pump and Dump*.

## **BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan penjabaran pada BAB IV dan memberi saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat diperoleh solusi dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.